

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹

Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan *rikāz*. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya

¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

²Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10

perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai *niṣāb* atau disebut dengan zakat profesi.

Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *niṣāb*. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, insinyur, seniman, motivator, pengacara (*lawyer*), designer dan sebagainya.³

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Seperti halnya yang terjadi pada BMT Amanah Ummah Kartasura melalui *Baitul Māl*nya mengenai proses penghimpunan zakat profesi dari data yang didapat oleh penulis terdapat perbedaan dalam cara menghitung zakat profesinya yakni dipotong sebesar 3% , bukan 2,5% yang diqiyaskan pada zakat emas,

³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. (Bogor : Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), hlm. 459.

dan bukan pula 5-10% yang diqiyaskan pada zakat pertanian.⁴ Selain itu muzakki zakat profesi jumlahnya hanya sedikit, padahal anggota BMT Amanah Ummah jumlahnya mencapai ribuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Kartasura apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 atau belum.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Disamping itu LAZ juga tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola dana infak,

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Arif Luthfi Abdur Rosyid selaku pengelola *Baitul Māl* Amanah Ummah Kartasura Tanggal 04 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya.⁶ Salah satu contoh LAZ adalah BMT Amanah Ummah Kartasura yang mengelola dana zakat termasuk didalamnya zakat profesi yang berasal dari karyawan dan sebagian anggotanya.

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan terkait zakat profesi tersebut dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di BMT Amanah Ummah Kartasura (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latarbelakang diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BMT Amanah Ummah Kartasura jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BMT Amanah Ummah Kartasura berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang)* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 31.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a) Dapat mengetahui bagaimana lembaga zakat tersebut dalam mengelola dana dari hasil zakat profesi.
- b) Sebagai bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pengelolaan zakat profesi, termasuk bagaimana cara menghitung zakat profesi serta siapa saja yang berhak memberi dan menerima zakat tersebut.

2. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia terutama mengenai zakat profesi.
- b) Memberikan gambaran tentang bagaimana cara menghitung zakat profesi serta pemahaman bahwasannya pentingnya mengeluarkan zakat, terutama bagi yang mempunyai penghasilan yang banyak yang diperoleh dari profesi-profesi yang digeluti.